

Optimalisasi Pelayanan Clearance In dan Out Kapal Dalam Negeri Melalui Sistem Inapornet DI KSOPUU Tanjung Perak

R. Endro Wibisono¹⁾, Adhelia Syahada Annindya Lukito²⁾,

¹⁾ Program Studi D4 Transportasi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Kota Surabaya, Indonesia

Email: endrowibisono@unesa.ac.id

²⁾ Program Studi D4 Transportasi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya,
Kota Surabaya, Indonesia

Email: adheliasyahada21032@mhs.unesa.ac.id

Received: 2025-08-21; Accepted: 2026-03-22; Published: 2026-03-31

Abstract

Clearance is a ship licensing process carried out by shipping company agencies at each port agency. This study aims to determine the Clearance service process In and Out of domestic ships with the Inapornet System at KSOPUU Tanjung Perak, as well as to find out the obstacles and solutions when in the clearance service In and Out of ships with the Inapornet system experiencing interference. The data collection method obtained in the preparation of this research was taken through direct observation and interviews with related parties, as well as literature studies by searching for relevant books, as a basis for analyzing and solving problems that will be put forward by researchers. From the results of the study it is concluded that the Clearance service in and out of domestic ships with the Inapornet System at KSOPUU Tanjung Perak sometimes from a technical point of view there are obstacles but they can still be overcome properly but there needs to be a system update.

Keywords: Clearance In and Out; Inapornet; and Domestic Ships.

Abstrak

Clearance adalah proses perizinan kapal yang dilakukan oleh keagenan perusahaan pelayaran pada setiap instansi pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelayanan *Clearance In* dan *Out* kapal dalam negeri dengan Sistem Inapornet di KSOPUU Tanjung Perak, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi pemecahannya bilamana dalam pelayanan *Clearance In* dan *Out* kapal dengan sistem Inapornet mengalami gangguan. Metode pengumpulan data yang didapat dalam penyusunan penelitian ini diambil melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, serta studi kepustakaan dengan cara mencari buku-buku yang relevan, sebagai dasar analisa dan pemecahan masalah yang akan dikemukakan oleh para peneliti. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelayanan *Clearance In* dan *Out* kapal dalam negeri dengan Sistem Inapornet di KSOPUU Tanjung Perak telah diimplementasikan dengan baik, meskipun terkadang dari segi teknis terdapat hambatan namun masih bisa diatasi dengan baik namun perlu adanya *update* sistem.

Kata Kunci: *Clearance In* dan *Out*; Inapornet; dan Kapal Dalam Negeri.

PEDOMAN UMUM

Sebagai *interface* pertama dari industri impor ekspor, pelabuhan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Para agen pelayaran atau perusahaan pelayaran dapat mengoptimalkan proses logistik serta memanfaatkan pertukaran informasi tentang *traffic* dan ketersediaan truk dan operator maupun pengangkutannya secara *real time* dan pertukaran informasi ini tersebut *Port Community System* yang disingkat PCS. Perkembangan Teknologi PCS berubah menjadi *port-net* yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi elektronik yang memberikan jaminan pelayanan yang akurat, efisien, dan tepat waktu. Dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, platform ini diberi

nama Inapornet (Yudika Ruby, Firjatullah Ari Faisal 2024).

Pada dasarnya sistem Inapornet merupakan sistem yang berbasis jaringan *Internet/Web Service* terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya. Inapornet merupakan salah satu wadah (portal) yang dioperasikan dan diintegrasikan ke seluruh pola kegiatan berbasis digital *e-document*. Hal ini juga mencakup pelayanan dan perizinan dari seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan (Malisan et al. 2019). Pihak yang terlibat dalam Inapornet antara lain Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran/Agen, Perusahaan Bongkar Muat, dan Jasa Pengurus Transportasi (Puspitasari and Pangestu 2021). Di sini agen bertindak sebagai pihak yang mewakili pemilik kapal dalam

mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama berada di pelabuhan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Agen juga harus mempersiapkan sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan.

Dalam penyelesaian dokumen kapal yang menggunakan sistem *online* ternyata masih memiliki permasalahan secara teknis dalam hal penggunaan sistem Inapornet dalam kegiatan *Clearance In* dan *Out*. Rumusan masalah penelitian ini antara lain; bagaimana proses pelayanan *Clearance In* kapal dalam negeri dengan menggunakan sistem Inapornet saat ini?; Bagaimana proses pelayanan *Clearance Out* kapal dalam negeri dengan menggunakan sistem Inapornet saat ini?; Apa saja hambatan yang sering terjadi pada saat proses pelayanan *Clearance In* and *Out* kapal dalam negeri dengan menggunakan sistem Inapornet?; Bagaimana upaya dalam proses pelayanan *Clearance In* and *Out* kapal dengan sistem Inapornet?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas mengenai sistem, prosedur, dan kendala dalam *Clearance In* and *Out* kapal melalui sistem Inapornet dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul : “**Optimalisasi Pelayanan Clearance In dan Out Kapal Dalam Negeri Melalui Sistem Inapornet Di KSOPUU Tanjung Perak**” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur *Clearance In* dan *Out* kapal melalui sistem Inapornet, dan mengetahui apa saja hambatan atau kendala yang terjadi pada Prosedur *Clearance In* dan *Out* kapal melalui sistem Inapornet.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan menurut tingkat penjelasannya menggunakan penelitian deksriptif. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya dan berlangsung efektif sekitar 2 (Dua) bulan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi kinerja sistem inapornet dalam proses *Clearance In* dan *Out* kapal dalam negeri serta menyusun strategi penanganan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah pengamatan, wawancara, analisis dan interpretasi data yang ada untuk mendapatkan solusi dengan menentukan indikasi permasalahan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan membahas dan menjabarkan permasalahan yang peneliti lihat dan juga yang peneliti alami selama menjalani Praktek Magang di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1) Metode Observasi


Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penulis mempelajari dan mencari

penyesuaian antara keterangan yang diperoleh dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya.

2) Metode *Interview* atau Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara secara langsung dengan 20 tenaga ahli (*expert*) pihak KSOPU yang memiliki jabatan pimpinan yang bersifat sebagai pengawas dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Alur Penelitian



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pengajuan Pelayanan Kapal Inapornet


Pengajuan pelayanan kapal dapat dilakukan dengan menggunakan layanan *online* berbasis sistem Inapornet. Agen pelayaran harus memiliki *username* dan *password* agar dapat *login* dalam sistem Inapornet yaitu dengan cara registrasi melalui alamat: <https://Inapornet.dephub.go.id/> dan klik link Registrasi User Baru dan menunggu verifikasi dari pihak

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOPU) sebagaimana dimaksud pada PM 8 Tahun 2022 Pasal 13 Ayat (1) (Perhubungan and Indonesia 2022), bahwa proses permohonan registrasi pengguna yang diajukan oleh perseorangan akan dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. Dalam pengajuan permohonan Inapornet ini juga di *support* oleh aplikasi yang dimiliki oleh Pelindo yaitu aplikasi Portal Anjungan (Bahri 2021).

Proses Clearance In Kapal Dalam Negeri

Ketika agen pelayaran akan meminta permohonan pelayanan apabila kapal yang diageninya akan masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan, maka agen pelayaran harus melakukan pengajuan permohonan secara online di situs <http://Inapornet.dephub.go.id>.

Dalam layanan *online* berbasis sistem Inapornet yang sesuai dengan PM 8 Tahun 2022, bahwa pelayanan kapal masuk dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti:



Gambar 2 Proses Clearance In Kapal Dalam Negeri
Sumber: Materi Sosialisasi INAPORNET (2016)

Pada gambar 2 memperlihatkan dalam pengajuan kapal masuk melibatkan beberapa instansi yaitu Agen Pelayaran, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOPU), Perusahaan Bongkar Muat, dan Pelabuhan Indonesia.

- 1) Penyampaian Pemberitahuan Kedatangan kapal
 - a. Agen pelayaran harus menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal yang dioperasikan atau diageninya kepada penyelenggara pelabuhan.
 - b. Penyampaian pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Inapornet. Pengisian data dan pengunggahan dokumen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan angkutan laut.
 - c. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 6 (enam) jam sebelum waktu perkiraan kedatangan kapal

- segera setelah pemberitahuan kedatangan kapal masuk ke Inapornet untuk kapal dengan waktu pelayaran kurang dari 6 (enam) jam.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi persetujuan kedatangan kapal. Notifikasi persetujuan kedatangan kapal disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - e. Agen pelayaran harus mengajukan permohonan persetujuan kegiatan Kapal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Inapornet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal dan diajukan kepada penyelenggara pelabuhan.
 - f. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan persetujuan kegiatan kapal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi persetujuan kegiatan kapal. Notifikasi persetujuan kegiatan kapal disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

- 2) Penyampaian Rencana Kegiatan Bongkar Muat
 - a. Agen pelayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) mengajukan rencana kegiatan bongkar muat sesuai kewenangan perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut Pelayaran-Rakyat yang diageninya.
 - b. Rencana kegiatan bongkar muat dengan mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Inapornet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bongkar muat.
 - c. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan bongkar muat. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi persetujuan rencana kegiatan bongkar muat.


- muat. Notifikasi persetujuan rencana kegiatan bongkar muat disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- d. Perubahan terhadap rencana kegiatan bongkar muat yang telah diberikan persetujuan dapat diajukan oleh agen pelayaran. Permohonan perubahan rencana kegiatan bongkar muat diajukan dengan mengisi nomor persetujuan rencana kegiatan bongkar muat yang sudah diterbitkan, data muatan, data rencana kegiatan bongkar dan/atau muat serta mengunggah dokumen muatan yang ditambahkan dan rencana kegiatan bongkar muat yang sudah disetujui.
 - e. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan perubahan rencana kegiatan bongkar muat. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi persetujuan perubahan rencana kegiatan bongkar muat. Notifikasi persetujuan perubahan rencana kegiatan bongkar muat disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 3) Penyampaian Rencana Pelayanan Dan Operasi Kapal
- a. Rencana pelayanan dan operasi kapal harus diajukan kepada penyelenggara pelabuhan oleh pihak:
 - Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola terminal dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan;
 - Pengelola Terminal Khusus;
 - Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri; atau
 - Pengelola kegiatan pemanfaatan garis pantai.
 - b. Rencana pelayanan dan operasi Kapal, meliputi:
 - Rencana labuh;
 - Rencana tambat;
 - Rencana pemanduan dan/atau penundaan kapal untuk kapal yang masuk dengan menggunakan jasa pemanduan dan/atau penundaan kapal; dan/atau
 - Rencana operasi kapal.
 - c. Rencana pelayanan dan operasi kapal disampaikan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1). Dan dalam hal pihak yang belum memiliki sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5), rencana pelayanan dan operasi Kapal diajukan melalui Inapornet.
- 4) Penetapan Pelayanan Kapal
- Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap rencana pelayanan dan operasi kapal. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hasil verifikasi data dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi penetapan pelayanan kapal. Notifikasi penetapan pelayanan kapal disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 5) Penetapan Pemanduan Dan/Atau Penundaan Kapal
- a. Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal harus menyampaikan penetapan pemanduan dan/atau penundaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan.
 - b. Penetapan pemanduan dan/atau penundaan kapal dilakukan melalui penerbitan surat perintah kerja pandu tunda. Surat perintah kerja pandu tunda diterbitkan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal.
 - c. Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus belum memiliki sistem informasi, maka surat perintah kerja pandu tunda diterbitkan melalui Inapornet.
- 6) Permohonan Olah Gerak Kapal
- a. Agen pelayaran mengajukan permohonan olah gerak Kapal kepada penyelenggara pelabuhan. Permohonan olah gerak kapal diajukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Inapornet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal.
 - b. Ketentuan pengajuan permohonan olah gerak kapal dikecualikan bagi kapal yang bersandar langsung dan/atau kapal yang beroperasi dengan sistem *window*.
 - c. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan olah gerak kapal. Verifikasi dilakukan dalam

- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal sesuai format yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal.
- d. Penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 7) Penyampaian Laporan Realisasi Pemanduan Dan/Atau Penundaan Kapal
- Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan Kapal harus melaporkan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan.
 - Laporan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal harus disampaikan segera melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal setelah pelaksanaan pemanduan dan/atau penundaan kapal.
 - Penyelenggara pelabuhan harus melakukan pencocokan laporan pemanduan dan/atau penundaan kapal yang disampaikan Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan Kapal dengan data yang terdapat di Inapornet

- Penyampaian pemberitahuan keberangkatan kapal
 - Agan pelayaran harus menyampaikan pemberitahuan keberangkatan kapal yang dioperasikannya atau diageninya kepada penyelenggara pelabuhan. Penyampaian pemberitahuan keberangkatan Kapal dilakukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Inapornet. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan angkutan laut.
 - Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan keberangkatan kapal. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 4 (empat) jam sebelum waktu perkiraan keberangkatan kapal untuk kapal barang; atau
 - Segera setelah pemberitahuan keberangkatan kapal masuk ke Inapornet untuk kapal penumpang.
 - Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan mengirimkan notifikasi persetujuan keberangkatan Kapal. Notifikasi persetujuan keberangkatan Kapal disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- Penerbitan surat perintah kerja pandu tunda
 - Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal menerbitkan surat perintah kerja pandu tunda untuk kapal keluar.
 - Surat perintah kerja pandu tunda untuk kapal keluar diterbitkan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal setelah Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus menerima notifikasi persetujuan keberangkatan Kapal.
 - Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus belum memiliki sistem informasi surat perintah kerja pandu tunda diterbitkan melalui Inapornet.
- Permohonan olah gerak kapal
 - Agan Pelayaran dapat mengajukan permohonan olah gerak kapal pindah ke area labuh kepada penyelenggara pelabuhan sebelum kapal keluar. Permohonan olah gerak kapal diajukan

Proses Clearance Out Kapal Dalam Negeri

Setelah kapal selesai melakukan kegiatan sandar, proses selanjutnya adalah pengurusan *Clearance Out* melalui layanan *online* melalui sistem Inapornet. *Clearance Out* adalah izin keluar dari area pelabuhan dan dinyatakan bahwa kapal tersebut layak laut dan dapat melanjutkan kegiatan pelayaran kepelabuhan selanjutnya. Adapun langkah-langkah pelayanan *Clearance Out* kapal dengan Sistem Inapornet sebagai berikut:



Gambar 3 Proses *Clearance Out* Kapal Dalam Negeri
Sumber: Materi Sosialisasi INAPORNET (2016)

- dengan mengisi data dan mengunggah dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal melalui Inapornet.
- b. Ketentuan pengajuan permohonan olah gerak kapal dikecualikan bagi kapal yang akan keluar langsung dan sudah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar.
 - c. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan olah gerak kapal. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan menerbitkan surat persetujuan olah gerak Kapal sesuai format yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal. Penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 4) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak
- a. Agen pelayaran dapat melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dengan menggunakan kode billing dari aplikasi untuk penyelenggaraan, pembayaran /penyetoran, penerimaan negara bukan pajak yang diteruskan melalui Inapornet dan/atau sistem *Indonesian National Single Window*.
 - b. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan setelah menerima notifikasi persetujuan keberangkatan kapal.
 - c. Agen pelayaran yang tidak melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak tidak mendapat Surat Persetujuan Berlayar.
- 5) Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
- a. Agen pelayaran harus mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada penyelenggara pelabuhan sebelum kapal Keluar. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui Inapornet.
 - b. Penyelenggara pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan Surat Persetujuan Berlayar. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara pelabuhan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - d. Penyelenggara pelabuhan dapat menolak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau mencabut Surat Persetujuan Berlayar yang sudah diterbitkan. Penolakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau pencabutan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah diterbitkan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- 6) Penyampaian laporan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal
- a. Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal harus melaporkan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal keluar kepada penyelenggara pelabuhan.
 - b. Laporan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal keluar harus dilaporkan segera melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal setelah pelaksanaan pemanduan dan/atau penundaan kapal keluar.
 - c. Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus belum memiliki sistem informasi laporan realisasi pemanduan dan/atau penundaan kapal disampaikan melalui Inapornet.

Hambatan dalam Pelayanan *Clearance In* dan *Out* Kapal Dalam Negeri

Pada setiap proses kegiatan *Clearance In* dan *Out* tidak lepas dari sebuah permasalahan serta hambatan di dalamnya yang dialami agen/perusahaan pelayaran. Dalam penelitian ini ditemukan masalah yang kerap kali muncul pada pelayanan kapal yang menggunakan sistem Inapornet, yaitu : Sistem Inapornet *down* rata-rata 5 kali dalam sebulan sehingga tidak bisa menginput data yang dibutuhkan. Gangguan pada jaringan layanan dapat mempengaruhi prosedur operasional sistem Inapornet. Gangguan jaringan internet disebabkan oleh lemahnya server internet dan besarnya frekuensi pengguna dari sistem Inapornet tersebut, sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan. Pada kasus gangguan jaringan pada sistem

Inapornet sebaiknya dilakukan perawatan berkala baik dari pihak instansi terkait dan kantor perusahaan pelayaran. Koneksi jaringan lokal memang banyak dikeluhkan oleh agen pelayaran dalam hal pelayanan sistem Inapornet, karena jika terjadi gangguan pada jaringan atau penuhnya frekuensi terhadap pemakai sistem Inapornet maka sangatlah merugikan dan menghambat pihak agen/perusahaan pelayaran dalam melakukan penginputan data kapal dalam kegiatan *Clearance In* dan *Out* kapal dengan sesegera mungkin. Penginputan data dengan komputer dan jaringan memadai sangatlah berpengaruh pada efektifitas dan efisien waktu agen dalam melakukan kegiatan clearance in dan out kapal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wirayuda, Satriyo, and Janoko 2022) yang menunjukkan bahwa *access to Inapornet web* yang lambat atau bermasalah "error" merupakan faktor yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian *clearance*. Dalam terminologi (Simatupang, Trisanti, and Vieri 2022) faktor yang mempengaruhi proses *Clearance In* dan *Out* adalah faktor *work facilities* menjadi antiseden faktor kinerja sumber daya manusia dalam melakukan proses *clearance*.

Upaya Optimalisasi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Selama Proses Pelayanan Clearance In dan Out Kapal Dalam Negeri

Pada bagian ini solusi yang diterapkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOPU) menurut PM Nomor 8 Tahun 2022 dalam menghadapi hambatan proses clearance in dan out kapal, yaitu :

1. Dalam kondisi tertentu Inapornet tidak dapat digunakan atau sistem Inapornet *down*, pelayanan kapal dapat dilakukan secara manual. Kondisi tertentu dapat berupa:
 - a) Gangguan pada sistem dan/atau infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Kapal yang untuk sementara berlayar keluar Pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
 - c) Kapal yang menyinggahi Pelabuhan karena keadaan darurat.
2. Pelayanan manual karena gangguan pada sistem dan/atau infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diberikan dalam kondisi:
 - a) Gangguan terjadi lebih dari 2 (dua) jam untuk kapal barang;
 - b) Gangguan terjadi lebih dari 1 (satu) jam untuk kapal penumpang; dan
 - c) Untuk kapal penumpang dengan waktu sandar (tambat) kurang dari 1 (satu) jam, pelayanan manual dapat diberikan pada saat gangguan terjadi.
3. Pelayanan manual dilakukan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal setelah menerima pemberitahuan dari pengelola Inapornet.

4. Perawatan dan pemeriksaan jaringan secara berkala sehingga dapat terkoneksi jaringan local dan sistem pusat dengan baik.
5. Melakukan *update* sistem terbaru yang relevan dengan sistem global.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan masalah pokok yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Proses *Clearance In* dan *Out* Kapal, diantaranya sebagai berikut :

Proses *Clearance In* dan *Out* menggunakan sistem Inapornet, yang merupakan sistem layanan tunggal pengoperasian dan pengintegrasian kegiatan pelayanan dan perizinan kedatangan dan keberangkatan kapal (*Clearance-In and Clearance-Out*) dari instansi terkait yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang atau logistik.

Pada setiap proses kegiatan *Clearance In* dan *Out* tidak lepas dari sebuah permasalahan serta kendala di dalamnya yang dialami agen/perusahaan pelayaran. Ditemukan beberapa masalah pada pelayanan kapal menggunakan sistem Inapornet antara lain sering terjadinya error atau *system down*. Pada kasus gangguan jaringan pada sistem Inapornet ini banyak dikeluhkan oleh agen pelayaran dalam hal pelayanan sistem Inapornet, karena jika terjadi gangguan pada jaringan atau penuhnya frekuensi terhadap pemakai sistem Inapornet maka sangat merugikan dan menghambat pihak agen/perusahaan pelayaran dalam melakukan penginputan data kapal dalam kegiatan *Clearance In* dan *Out* kapal, serta dapat berpengaruh juga pada efektifitas dan efisien waktu agen dalam melakukan kegiatan *Clearance In* dan *Out* kapal.

Solusi yang diterapkan mengenai permasalahan terhadap sistem yang *down* yaitu proses pelayanan kapal dilakukan secara manual. Pelayanan manual dilakukan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal setelah menerima pemberitahuan dari pengelola Inapornet dan dapat melakukan pengaduan atas pelayanan kapal melalui Inapornet dapat disampaikan melalui call center Kementerian Perhubungan 151 dan media pengaduan lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran Allah SWT, Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan jurnal yang berjudul "Optimalisasi Pelayanan *Clearance In* dan *Out* Kapal Dalam Negeri Melalui Sistem Inapornet Di KSOPU Tanjung Perak" dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

- 1) Bapak Catur selaku pegawai dari Kantor KSOPUU Tanjung Perak Surabaya yang telah memberikan masukan terkait penelitian ini.
- 2) Bapak Dicky selaku pegawai dari Kantor KSOPUU Tanjung Perak Surabaya yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan data-data yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah yang hakiki dari Allah SWT. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Saiful. 2021. "ANALISIS PROSES PELAYANAN CLERANCE IN DAN OUT KAPAL ASING DI PERUSAHAAN PT. OREMUS BAHARI MANDIRI (TANJUNG PERAK) SURABAYA."
- Malisan, Johnny, Wiwit Tresnawati, Puslitbang Transportasi Laut, Danau Penyeberangan, and Badan Litbang Perhubungan. 2019. "Implementasi Inapornet Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya." 31(10):67-74.
- Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. 2022. "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL MELALUI INAPORNET."
- Puspitasari, Noviana, and Reva Pangestu. 2021. "PENANGANAN CLEARANCE KAPAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INAPORNET OLEH PT TERA LOGISTIC INDONESIA CABANG SURABAYA." 4(1):38-41.
- Simatupang, D., T. Trisanti, and Y. Vieri. 2022. "The Effect of Work Facilities on Employee Performance in the Process of Clearance in and Clearance Out Arrangement of Ship Agency at PT. Bahari Eka Nusantara" *Dinasti International Journal of ...* 4(2):337-44.
- Wirayuda, Fuad Hasan, Galih Satriyo, and Janoko. 2022. "Prosedur Clearance Kapal Dengan Menggunakan Sistem Inapornet Oleh Pt . Tera Logistic Indonesia Surabaya." *Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi* 4(1):1-6.
- Yudika Ruby, Firjatullah Ari Faisal, Qamaruddin. 2024. "Analisis Proses Clearance In/Out Kapal Cargo Lokal Dengan Sistem Inapornet Pada Pt Samudera Indonesia Pelabuhan Dwikora Pontianak Ruby Yudika 1 , Faisal Ary Firjatullah 2 , Qamaruddin 3 Sekolah Tinggi Ilmu Maritim (STIMar) 'AMI' Jakarta." 10(3):987-94.